

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ASET KRIPTO DI
PASAR FISIK ASET KRIPTO**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NURUL IZMI

1810112026

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H

Dr. Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Pada hakikatnya keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia bukanlah suatu hal baru, *cryptocurrency* telah masuk di Indonesia sejak 2013. Namun, dalam kurun waktu tersebut belum adanya kepastian hukum yang menaungi penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Bank Indonesia secara tegas tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah begitu pula dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengawasi sektor jasa keuangan ikut melarang seluruh lembaga jasa keuangan menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Namun, akhirnya melalui Permendag No.99/2018 *cryptocurrency* di Indonesia kemudian ditetapkan sebagai aset kripto yakni merupakan suatu komoditas yang merupakan subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto di Pasar Fisik Aset Kripto dan 2) Apa kendala dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto di Pasar Fisik Aset Kripto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji pengaturan hukum dalam pelaksanaan aset kripto di Indonesia dan mengkaji bagaimana implementasi aturan tersebut pada penyelenggara transaksi aset kripto. Hasil penelitian menunjukkan pada saat ini Bappebti mengatur aset kripto sebagai transaksi fisik yang diatur dalam Perba No.8/2021. Penyelenggaraan Bursa Berjangka pada saat ini juga belum dapat terlaksana dikarenakan belum terbentuknya kelembagaan dari Bursa Berjangka. Oleh karena itu, hingga saat ini hanya dapat mengatur penyelenggaraan transaksi aset kripto melalui pasar fisik. Hal lain yang dilakukan Bappebti dalam upaya penyelenggaraan aset kripto juga melalui audit kelembagaan calon pedagang fisik aset kripto dan menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui Perba No.11/2022. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan transaksi aset kripto di pasar fisik yaitu Bappebti harus melakukan pembaruan dalam menetapkan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan, selain itu Bappebti juga berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian lainnya dalam penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, saat ini yang dilakukan Bappebti adalah menertibkan transaksi fisik melalui pasar fisik hingga Bursa Berjangka Aset Kripto dibentuk dan memberikan calon pedagang fisik aset kripto hingga menetapkan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik untuk menjaga alur transaksi aset kripto dapat diawasi oleh Bappebti.

Kata Kunci: jual beli aset kripto, pasar fisik aset kripto, komoditi.